

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

[dpmptsp.binjaikota.go.id](http://dpmptsp.binjaikota.go.id)

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

## Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Pas Foto 3 x4 = 5 Lembar
3. Fotocopy Akte pendirian perusahaan (CV/PT)
4. Fotocopy IMB
5. Fotocopy dokumen lingkungan
6. Fotocopy izin pengambilan air dibawah tanah (SIPA) jika memanfaatkan air tanah
7. Fotocopy rekening air
8. Perhitungan pemakaian air selama 12 bulan
9. Hasil analisa laboratorium dari UPT Laboratorium DLH

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

[dpmptsp.binjaikota.go.id](http://dpmptsp.binjaikota.go.id)

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
4. Kasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan meminta kepada JFU untuk mencetak izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sionn.menang.go.id](http://sionn.menang.go.id) pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 09:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan melakukan verifikasi izin dan memparaf setelah itu diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

[dpmptsp.binjaikota.go.id](http://dpmptsp.binjaikota.go.id)

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

selesai 7 hari kerja setelah berkas lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pembuangan Air Limbah

## Pengaduan Layanan